

NOVASI SUBJEKTIF AKTIF SEBAGIAN UNTUK MEMENUHI SYARAT DUA KREDITOR DALAM PERMOHONAN PAILIT

Shihaf Ismi Salman Najib,¹ Ahmad Syaifudin,² Benny Krestian Heriawanto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: 22101021025@unisma.ac.id

ABSTRACT

Active subjective novation is one form of transfer of receivables in addition to subrogation and cessie, which has been used in many cases as a means to transfer partial receivables to be able to fulfill one of the requirements for bankruptcy applications, namely the two creditor requirements. This research uses normative legal research methods. Active subjective novation occurs when a new agreement appoints a new creditor to replace the old creditor, who is then released from his engagement with the debtor. Active subjective novation is unlikely to be used to transfer partial receivables to fulfill one of the requirements for a bankruptcy petition because the old creditor remains a creditor of the debtor, given that the original engagement has been abolished. This process will lead to the existence of only one creditor, the new creditor.

Keywords: Active subjective novation, Creditor, Bankruptcy.

ABSTRAK

Novasi subjektif aktif merupakan salah satu bentuk pengalihan piutang selain subrogasi dan cessie yang telah banyak kasus digunakan sebagai sarana mengalihkan piutang sebagian untuk dapat memenuhi salah satu syarat permohonan pailit yakni syarat dua kreditor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Novasi subjektif aktif terjadi ketika dibuat perjanjian baru yang menunjuk kreditor baru untuk menggantikan kreditor lama, yang kemudian dibebaskan dari perikatannya dengan debitor. Novasi subjektif aktif tidak mungkin dapat digunakan sebagai sarana mengalihkan piutang sebagian untuk dapat memenuhi salah satu syarat permohonan pailit dikarenakan kreditor lama tetap menjadi kreditor debitor, mengingat perikatan awalnya telah dihapuskan. Proses ini akan mengarah pada hanya adanya satu kreditor, yaitu kreditor baru.

Kata kunci: Novasi subjektif aktif, Kreditor, Pailit.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang terus melaju tidak dapat dihindari karena kebutuhan dan kepentingan manusia semakin kompleks setiap harinya. Meskipun demikian, hal ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap negatif, karena semakin bertambahnya dan kompleksnya

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kebutuhan manusia justru mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu maupun masyarakat. Namun, sering kali terjadi benturan antara berbagai kepentingan tersebut. Oleh karena itu, di sinilah peran hukum menjadi penting sebagai pengatur dan pengendali kehidupan manusia. Secara umum, kepentingan manusia mencakup hak dan kewajiban.

Pelaksanaan hak dan kewajiban secara harmonis tanpa adanya konflik antara hak atau kewajiban merupakan sesuatu yang semestinya dilakukan. Konsep tentang apa yang seharusnya atau sewajarnya diterapkan dalam berpikir dan bertindak inilah yang dikenal sebagai *das sollen*.⁴ Namun, dalam kenyataannya (*das sein*), kehidupan manusia sering kali tidak sejalan dengan apa yang ideal (*das sollen*). Oleh karena itu, dalam ilmu hukum dikenal istilah hukum privat (*private recht*), yang sering disebut sebagai hukum perdata. Hukum perdata nasional telah mengatur secara rinci hak dan kewajiban setiap individu, mulai dari kelahiran hingga kematian, pengaturan hak dan kewajiban atas suatu benda, pembagian hak dan kewajiban dalam suatu perikatan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dari berbagai aspek tersebut, hukum diharapkan mampu menjadi instrumen yang memberikan solusi yang tepat dan adil. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum perdata, yang menyatakan bahwa fokus utama hukum perdata adalah mengatur perlindungan hubungan antara individu satu dengan lainnya.⁵

Hukum perdata memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas bisnis. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya cukup disebut sebagai KUH Perdata), yang berisi ketentuan tentang hukum perikatan, dirancang sebagai landasan hukum untuk mendukung kegiatan para pelaku usaha. Dalam dunia bisnis, penyusunan perjanjian merupakan praktik yang umum, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian ini sering kali berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung upaya meningkatkan pendapatan, baik bagi individu maupun badan usaha.

Perjanjian harus setidaknya memuat apa yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika perseorangan atau badan hukum yang membuat perjanjian menyimpangi Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu sudah dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, tergantung pada variabel apa yang disimpangi oleh para pihak dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁶ Setelah para pihak membuat perjanjian yang sah,

⁴ Fajar Sudariyanto, Helvis Helvis, dan Wasis Susetio, 'Analisis Gelar Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian', *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 11 (11 November 2021): 1576, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.451>.

⁵ Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (1 September 2020): 64, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

⁶ Dian Samudra and Ujang Hibar, 'Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (1 Januari 2021): 27, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>.

pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban yang disebutkan dalam perjanjian. Dengan demikian, para pihak tidak akan terikat seperti yang disebutkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

Pasal 1234 KUH Perdata mengatur bahwa prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak terkait mencakup penyerahan, pelaksanaan, atau penghindaran suatu tindakan tertentu. Sementara itu, Pasal 1238 KUH Perdata berfungsi sebagai aturan lanjutan yang bersumber dari ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata.⁷ Apabila salah satu pihak mengabaikan kesepakatan dalam perjanjian, hal ini memunculkan hak bagi kreditor atau pihak yang dirugikan untuk menyampaikan somasi kepada debitor yang melanggar janji. Dalam praktiknya, ketika debitor melakukan pelanggaran, kreditor wajib mengajukan somasi yang berisi peringatan agar debitor segera memenuhi kewajibannya.⁸ Kreditor berhak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif berdasarkan yurisdiksi tempat tergugat tinggal jika somasi tidak menghasilkan hasil yang diharapkan.

Dalam situasi ini, langkah hukum yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Namun, mengingat waktu dan biaya yang signifikan untuk menangani perkara wanprestasi, banyak kreditor enggan menempuh jalur ini. Para pihak harus menghadapi proses persidangan yang panjang di pengadilan tingkat pertama, mulai dari pembacaan gugatan hingga putusan, yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, pihak yang tidak setuju dengan putusan masih dapat melanjutkan proses hukum ke tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Selain itu, terdapat langkah hukum lain berupa permohonan eksekusi jika pihak yang kalah menolak melaksanakan putusan yang sudah bersifat final dan mengikat.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses hukum tersebut dan biaya yang harus dikeluarkan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Tidak heran jika pelaku bisnis enggan mengajukan gugatan wanprestasi, karena biaya akan meningkat seiring lamanya proses. Oleh sebab itu, beberapa pihak memilih jalur alternatif dengan mengajukan permohonan pailit terhadap debitor di Pengadilan Niaga.⁹

⁷ Cakra Putra Negara et al., 'Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang', *Diponegoro Private Law Review* 9, no. 2 (26 Desember 2023): 147.

⁸ Nugraha Endi Yuaga, Ery Agus Priyono, dan Suradi Suradi, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR 4/Pdt. G/2020/PN. Rbg)', *Diponegoro Law Journal* 12, no. 2 (2 April 2023), <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.37220>.

⁹ Peter Anthony dan Joko Widarto, 'Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Melalui Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang', *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 1 (6 Januari 2024): 732, <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i1.112>.

Sayangnya, mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri tidak semudah mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya cukup disebut sebagai UUKPKPU) menetapkan bahwa selain utang yang belum dibayar, telah jatuh tempo, dan dapat ditagih, harus memenuhi syarat dua kreditor atau dapat disebut sebagai *concurso creditorium*.

Sutan Remy menjelaskan bahwa *concurso creditorium* adalah syarat yang mengharuskan adanya dua atau lebih kreditor agar permohonan pailit dapat diajukan.¹⁰ Prinsip ini tercermin dalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU, yang pada dasarnya menyatakan bahwa debitor yang dapat mengajukan permohonan pailit, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh kreditor, harus memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, dalam UUKPKPU, **concurso creditorium** tidak hanya diperlukan dalam permohonan pailit, tetapi juga dalam permohonan PKPU, sebagaimana diatur dalam Ayat (1) Pasal 222 UUKPKPU, yang menyatakan bahwa "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh beberapa Kreditor".

Pernyataan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yang pada dasarnya menyatakan bahwa sita umum atas seluruh harta debitor pailit tidak dapat diajukan jika debitor hanya memiliki satu kreditor, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* yang terkandung dalam kedua pasal tersebut.¹¹ Prinsip ini menjadi sangat penting, mengingat jika permohonan pailit dapat diajukan hanya dengan satu kreditor, maka UUKPKPU akan kehilangan dasar alasan untuk diberlakukannya undang-undang tersebut.

Jika debitor dapat diajukan permohonan pailit hanya dengan satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata akan menjadi jaminan utang-utangnya, dan tidak perlu ada pengaturan tentang pembagian hasil lelang harta kekayaannya karena hanya ada satu kreditor. Tidak akan ada persaingan atau perebutan antara kreditor untuk harta kekayaan debitor. UUKPKPU diterbitkan sebagai respons terhadap

¹⁰Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, 132.

¹¹Nanda Chandra Pratama Negara dan R Murjiyanto, 'IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN PAILIT DENGAN DASAR CESSIE ATAS SEBAGIAN PIUTANG CEDENT', *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 4, no. 2 (14 April 2022): 912, <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v4i2.1747.g1203>.

fenomena perebutan dan persaingan antar kreditor untuk memperoleh harta debitor, yang kadang-kadang melibatkan tindakan yang tidak beritikad baik.¹²

Peristiwa hukum seperti ini membuat beberapa orang menggunakan metode yang diduga tidak sesuai dengan prinsip itikad baik (*goeder throw*) untuk memenuhi syarat pengajuan permohonan pailit, yaitu salah satunya syarat dua kreditor.¹³ Cara yang dimaksud melibatkan novasi sebagian piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru. Dalam praktiknya, piutang dalam perkara kepailitan atau PKPU sering diperjualbelikan melalui mekanisme *cessie*, di mana pengalihan piutang tersebut kemudian disubrogasikan sebagian kepada pihak ketiga.¹⁴ Pengertian kepailitan dalam Pasal 1 Angka 1 UUKPKPU yang menyatakan, “Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

.Chandra Nadhi menjelaskan bahwa meskipun tidak ada ketentuan tegas yang melarang *cessie* sebagian piutang atas nama, berdasarkan prinsip bahwa *cessionaris* berhak menagih seluruh utang debitor, bahkan jika ia membayar kurang dari nilai piutang kepada *cedent*, maka *cessie* sebagian tidak dapat diterapkan dalam kasus di mana piutang atas nama yang dialihkan sebagian memiliki jaminan. Selain itu, jika *cessie* dilakukan hanya untuk sebagian piutang melalui transaksi perdata jual beli, di mana pihak ketiga melakukan pembayaran terlebih dahulu, hal tersebut lebih menyerupai subrogasi daripada *cessie*.¹⁵

Dalam praktiknya, novasi berbeda dengan *cessie* dan subrogasi yang sering dilakukan oleh pelaku bisnis. Namun, secara teori, ketika membahas hubungan hukum yang melibatkan pihak ketiga, *cessie*, subrogasi, dan novasi saling terkait. Fokus utama dalam artikel jurnal ini adalah pelanggaran asas itikad baik yang terjadi dalam novasi terkait dengan permohonan pailit. Alasan inilah yang menjadi dasar mengapa novasi dibahas dalam penelitian ini, khususnya novasi subjektif aktif. Penelitian ini tidak membahas pelanggaran asas itikad baik dalam *cessie* dan subrogasi sebagian piutang, karena topik tersebut sudah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

¹²(Sjahdeini, 2016)

¹³ Peter Anthony dan Joko Widarto, ‘Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga Melalui Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang’, *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal* 2, no. 1 (6 Januari 2024): 738, <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i1.112>.

¹⁴ Agustina Verawati, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2 Maret 2021): 143.

¹⁵ Chandra Nadhi, “CESSIE DAN SUBROGASI SEBAGAI CARA U TUK MEMENUHI SYARAT MINIMAL 2 (DUA) KREDITOR DALAM KEPAILITAN,” (Tesis, Surabaya, Universitas Airlangga, 2014), 42.

Karena kreditor sudah mengajukan permohonan pailit, yang seharusnya merupakan langkah terakhir sebelum mengambil tindakan hukum lainnya, penggunaan novasi subjektif aktif dalam pengajuan permohonan pailit dapat dianggap sebagai upaya hukum yang prematur. Jika jalan pintas seperti novasi subjektif aktif digunakan hanya untuk "menjegal" debitor, peristiwa hukum ini akan merugikan debitor. Ini jelas bertentangan dengan tujuan UUKPKPU, salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada debitor yang berniat baik melalui mekanisme pembebasan utang.¹⁶

Penggunaan novasi subjektif aktif sebagian untuk memenuhi syarat dua kreditor dalam rangka mempailitkan debitor menjadi hal yang menarik untuk dibahas, mengingat adanya pelanggaran asas itikad baik di dalamnya. Langkah ini memungkinkan kreditor untuk dengan mudah mempailitkan semua debitor, terutama ketika posisi debitor tidak menguntungkan bagi kreditor yang berniat buruk. Debitor yang dimaksud bisa berupa perorangan atau badan hukum, dengan badan hukum, khususnya perseroan terbatas, lebih sering menjadi sasaran dalam permohonan pailit.

Peristiwa hukum berupa novasi subjektif aktif sebagian piutang untuk bisa diajukan permohonan pailit dengan rumusan masalah yang akan disebut di bawah belum terdapat penelitian yang membahasnya. Sehingga inilah yang menjadi unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Sehingga dapat diambil rumusan masalah:

1. Apa yang dimaksud dengan novasi subjektif aktif?
2. Apakah mungkin penggunaan novasi subjektif aktif sebagian untuk memenuhi syarat dua kreditor dalam permohonan pailit?

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang menekankan analisis bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah hukum yang muncul di masyarakat, sifat preskriptifnya lebih dominan. Secara umum, penelitian preskriptif dilakukan untuk tujuan penegakan hukum praktis.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Definisi Pengertian Novasi Subjektif Aktif

Novasi, yang diterjemahkan oleh Subekti sebagai pembaruan utang, dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang menghapus perikatan lama sekaligus menggantikannya dengan

¹⁶Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan* (Penerbit Andi, n.d.), 17.

¹⁷Irwansyah, 'Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel', *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020), 44.

perikatan baru.¹⁸ J. Satrio menyimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai novasi mengacu pada penggantian perikatan lama dengan perikatan baru.¹⁹ Novasi diatur dalam Pasal 1413 hingga Pasal 1424 KUH Perdata. Dari Pasal 1413 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa novasi dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu novasi objektif, novasi subjektif pasif, dan novasi subjektif aktif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Novasi Objektif

Novasi objektif terjadi ketika debitor membuat perikatan utang baru untuk kreditor, menggantikan perikatan lama yang dihapuskan. Istilah "menggantikan" menunjukkan bahwa perikatan lama secara sengaja diakhiri, dan sebagai gantinya dibuat perjanjian baru yang menciptakan perikatan baru sebagai pengganti perikatan sebelumnya.²⁰ Dalam hal ini yang berganti adalah objek perikatannya.

2. Novasi Subjektif

Novasi subjektif diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Novasi Subjektif Pasif

Novasi subjektif pasif terjadi ketika seorang debitor baru ditunjuk untuk menggantikan debitor lama, yang kemudian dibebaskan dari perikatannya.²¹

b. Novasi Subjektif Aktif

Novasi subjektif aktif terjadi ketika dibuat perjanjian baru yang menunjuk kreditor baru untuk menggantikan kreditor lama, yang kemudian dibebaskan dari perikatannya dengan debitor. Dengan kata lain, perubahan terjadi pada pihak kreditor. Menurut J. Satrio, novasi subjektif aktif tidak wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis, asalkan terdapat kesepakatan antara kreditor lama dan kreditor baru, serta persetujuan dari debitor. Hal ini penting agar debitor mengetahui kepada siapa pembayaran harus dilakukan, dan kesepakatan tersebut sudah dianggap mencukupi.²²

Jika dibandingkan dengan subrogasi, perbedaan antara subrogasi dan novasi subjektif aktif terletak pada keberlangsungan perikatan. Menurut J. Satrio, dalam subrogasi, perikatan tidak dihapus, melainkan hanya berpindah kepada pihak lain.²³ Di sisi lain,

¹⁸ Taryana Soenandar dkk., "Kompilasi Hukum Perikatan," 2016, 133.

¹⁹ Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutan*, 100.

²⁰ Satrio, 100.

²¹ Suharnoko, "Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie", 59.

²² Satrio, 117.

²³ Satrio, 50.

dalam novasi subjektif aktif, perikatan antara debitor dan kreditor lama dianggap berakhir dan digantikan oleh perikatan baru antara debitor dan kreditor baru.²⁴

Perbedaan lain terletak pada pemberitahuan kepada debitor. Dalam subrogasi, banyak ahli berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk memberi tahu debitor ketika pihak ketiga telah melakukan pembayaran kepada kreditor, sehingga piutang berpindah dari kreditor lama ke kreditor baru. Sebaliknya, dalam novasi subjektif aktif, para ahli sepakat bahwa proses ini memerlukan kesepakatan bersama antara tiga pihak, yaitu debitor, kreditor lama, dan kreditor baru, agar novasi subjektif aktif dapat terlaksana.

Walaupun demikian, secara norma yang tertuang dalam KUH Perdata, baik novasi subjektif aktif atau subrogasi sama-sama tidak diwajibkan untuk adanya persetujuan atau bahkan pemberitahuan terhadap debitor. Tetapi bila kita membaca pada buku-buku dan artikel jurnal yang memang konsentrasi bidangnya adalah hukum perikatan, maka dapat dilihat bahwa banyak ahli memberikan kewajiban untuk adanya pemberitahuan terhadap debitor dalam konteks novasi subjektif aktif, sedangkan subrogasi tidak diwajibkan.

B. Penggunaan Novasi Subjektif Aktif Sebagian Untuk Memenuhi Syarat Dua Kreditor Dalam Permohonan Pailit

Proses novasi subjektif aktif dilakukan dengan menghapus perikatan lama antara debitor dan kreditor lama, yang kemudian digantikan dengan perikatan baru antara debitor dan kreditor baru. Secara logis, hal ini tidak memungkinkan adanya pengalihan sebagian piutang yang akan menghasilkan dua kreditor, karena hal tersebut dapat menimbulkan potensi pengajuan permohonan pailit oleh salah satu kreditor terhadap debitor.

Tidak mungkin dalam novasi subjektif aktif kreditor lama tetap menjadi kreditor debitor, mengingat perikatan awalnya telah dihapuskan. Proses ini akan mengarah pada hanya adanya satu kreditor, yaitu kreditor baru. Berbeda dengan subrogasi, di mana perikatan tetap ada namun beralih ke pihak ketiga akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor, J. Satrio berpendapat bahwa jika pihak ketiga hanya membayar sebagian dari total utang, hal ini membuka peluang bagi debitor untuk membatalkan perikatan dengan kreditor.²⁵

Pembatalan perikatan dapat berfungsi dengan baik ketika kreditor belum mengajukan permohonan pailit, karena hal ini akan menggagalkan permohonan pailit kreditor akibat tidak terpenuhinya syarat *concursum creditorum*. Pembatalan perikatan juga dapat terjadi setelah

²⁴ Satrio, 117.

²⁵ Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutan*, 58.

permohonan pailit diajukan, di mana hakim akan menilai apakah permohonan pailit dapat diterima setelah pembatalan dilakukan oleh debitor.

KESIMPULAN

1. Novasi subjektif aktif terjadi ketika dibuat perjanjian baru yang menunjuk kreditor baru untuk menggantikan kreditor lama, yang kemudian dibebaskan dari perikatannya dengan debitor. Perbedaan antara novasi subjektif aktif dan subrogasi adalah bahwa novasi subjektif aktif perikatannya hapus, sedangkan subrogasi tidak. Perbedaan selanjutnya adalah bahwa novasi subjektif aktif dalam pandangan banyak ahli harus ada pemberitahuan terhadap debitor, sedangkan subrogasi tidak perlu. Kendati demikian secara norma keduanya sama-sama tidak ada kewajiban pemberitahuan terhadap debitor; dan
2. Novasi subjektif aktif sebagian tidak dapat terjadi dikarenakan dalam perikatan novasi subjektif aktif sendiri adanya penghapusan perikatan, sehingga tidak mungkin adanya novasi subjektif aktif sebagian yang kemudian dapat mengalihkan sebagian piutang dan lahirnya kreditor baru.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Buku

Asikin, Z. (t.t.). *Hukum Kepailitan*. Penerbit Andi.

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.

Satrio, J. (2020). *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutan* (2 ed.). PENERBIT PT ALUMNI.

Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana.

Soenandar, T., Jamil, F., Badrulzaman, M. D., Sjahdeni, S. R., & Soeprapto, H. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*.

Suharnoko, E. H. (2005). *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*. Kencana: Jakarta, 105.

Jurnal

Anthony, P., & Widarto, J. (2024). Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Melalui Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2(1), 730–742.

- Nadhi, C. (t.t.). *CESSIE DAN SUBROGASI SEBAGAI CARA UNTUK MEMENUHI SYARAT MINIMAL 2 (DUA) KREDITOR DALAM KEPAILITAN*.
- Negara, C. P., Antoine, R. A., Marpaung, E. M., Purba, C. T., & Munthe, Y. (2023). Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang. *Diponegoro Private Law Review*, 9(2), 145–158.
- Negara, N. C. P., & Murjiyanto, R. (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI ALASAN PENOLAKAN PAELIT DENGAN DASAR CESSIE ATAS SEBAGIAN PIUTANG CEDENT. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(2), 909–922.
- Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26–38.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sudariyanto, F., Helvis, H., & Susetio, W. (2021). Analisis Gelar Perkara dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Kepolisian. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(11), 1574–1586.
- Verawati, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Kepailitan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), 141–147.
- Yuaga, N. E., Priyono, E. A., & Suradi, S. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR 4/Pdt. G/2020/PN. Rbg). *Diponegoro Law Journal*, 12(2).